




Persyaratan Pengusulan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

1. Saat diusulkan NIDK, berdasarkan Permenristekdikti No 2 Tahun 2016 berusia paling tinggi:
 - a. PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi : 64 Tahun
 - b. Dosen Purna Tugas selain Profesor : 65 - 69 tahun
 - c. Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun;
2. KTP terbaru yang masih berlaku (berwarna/asli, bukan fotokopi);
3. Foto terbaru berwarna;
4. Surat Keterangan Sehat Rohani;
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
6. Surat Keterangan Bebas Narkotika;
7. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT;
8. Surat Perjanjian Kerja minimal 2 tahun;
9. SK sebagai Dosen dengan Perjanjian Kerja / Dosen Khusus;
10. Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4). Bagi lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI/PTN yang ditunjuk DIKTI
11. Surat izin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
12. NIDK diperuntukkan bagi Pegawai Aktif dan Dosen Purn Tugas (Bukan Pensiunan).
13. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
14. Dosen asing :
 - a. izin kerja di Indonesia;
 - b. jabatan akademik paling rendah *associate professor*; dan
 - c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi
15. Perpanjangan NIDK : Surat Perjanjian Kerja dari Perguruan Tinggi dan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Bebas Narkotika

Harus dikeluarkan oleh Rumah Sakit Minimal Tipe C dengan masa berlaku 6 bulan terakhir



- Semua Persyaratan diatas diusulkan oleh Operator PT melalui laman PDDikti
- Bagi Dosen yang ingin menanyakan progress usulan diatas langsung ke LLDikti, harap didampingi oleh Operator PT tersebut